

MENGUNGKAP RELASI KAPITALISME, DEMOKRASI DAN GLOBALISASI (Kajian dalam Perspektif Studi Hukum Kritis)

FX. Adji Samekto
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
E-mail: adjisamekto@yahoo.com

Abstract

There is a strong relationship among capitalism, democracy and globalization. Jurists of the nineteenth century have sought to create a legal structure that based on the idea of democracy and the free market, commitment to a democratic republic and the market system as required components of republic. Thus there is a kind of mutualism symbiosis between the demands of the enactment of democratic system and free market mechanisms. Accordingly, globalization, as a new form of capitalist expansion will be running well in any region in which democracy grows.

Key words: capitalism, democracy, globalization, critical legal studies

Abstrak

Terdapat relasi kuat antara kapitalisme, demokrasi dan globalisasi. Ahli hukum abad ke sembilan belas di Eropa Barat telah berusaha untuk menciptakan struktur hukum yang didasari ide demokrasi dan pasar bebas, ada komitmen terhadap republik yang demokratis dan sistem pasar sebagai bagian yang harus ada dalam republik. Ada simbiosis mutualisma antara tuntutan diberlakukannya sistem demokrasi dengan mekanisme pasar bebas. Globalisasi, sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme, akan bisa berlangsung baik apabila di kawasan manapun ditumbuhkan demokrasi.

Kata kunci: kapitalisme, demokrasi, globalisasi, studi hukum kritis.

Pendahuluan

Pasca Globalisasi (1990) muncul wacana-wacana baru yang mendunia dan mempengaruhi kesadaran warga dunia dalam berbangsa dan bernegara. Wacana tersebut meliputi: pelaksanaan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia; perlindungan lingkungan hidup; perbaikan standar perburuhan; peningkatan peran perempuan; dan pemberantasan korupsi dan penekanan etika moral untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*clean government*). Dengan demikian sisi positif dari globalisasi adalah bahwa globalisasi mempercepat proses demokratisasi di suatu negara dengan segala desakan yang ditimbulkannya.¹

Kelima masalah tersebut di atas, menjadi perhatian internasional yang dikatakan sedang bergerak menuju tataran *global community* dengan pemicu utamanya teknologi komunikasi.

Pada tingkat lebih lanjut, konsep kewarganegaraan (secara sosial) bergerak dari warga suatu negara menjadi warga dunia (*global community*). Implikasinya tidak menutup kemungkinan gagasan-gagasan hegemonis yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah (yang kemudian diasumsikan sebagai *public consent* oleh warganya) dapat diapresiasi kembali oleh warga negara bersangkutan setelah berinteraksi dengan warga dunia.

Multinational Corporation, LSM, Pemerintah Daerah bahkan individu kini berperan dalam menentukan isu-isu yang diinspirasi oleh kesadaran demokrasi, seperti masalah keadilan sosial, demokrasi, buruh, gender dan lingkungan hidup. Kesadaran-kesadaran tersebut kemudian dikemas dalam bentuk perundang-undangan melalui proses-proses legislasi dalam negara.²

¹ Lihat dan bandingkan pendapat ini dengan tulisan Anupam Chander, "Globalization and Distrust", *The Yale Law Journal*, Vol. 114, April 2005

² Di Indonesia kita bisa melihat berbagai perundang-undangan telah diterbitkan pasca globalisasi, terutama setelah Indonesia menyatakan ikut bergabung dalam World Trade Organization (WTO) melalui Undang-Und

Permasalahan

Roberto M. Unger menyatakan bahwa sebenarnya para ahli hukum abad ke sembilan belas telah berusaha untuk menciptakan struktur hukum yang didasari ide demokrasi dan pasar bebas, ada komitmen terhadap republik yang demokratis dan sistem pasar sebagai bagian yang harus ada dalam republik.³ Dengan demikian ada semacam *simbiosis mutualisma* antara tuntutan diberlakukannya demokrasi dengan mekanisme pasar bebas, yaitu bahwa pasar bebas akan memberikan keuntungan bagi kepentingan kapitalisme apabila di dalam wilayah di mana permintaan dan penawaran berlangsung dijamin adanya demokrasi. Spirit demokrasi yang berasal dari Eropa Barat dan Amerika Serikat diterima sebagai keniscayaan, ternyata menimbulkan kegaduhan dalam implementasinya di berbagai negara di era sekarang ini. Tuntutan mewujudkan demokrasi menimbulkan tindakan-tindakan eksekutif (berlebihan) baik oleh warga maupun oleh organ negara. Hal itu seperti kita lihat pada fenomena yang terjadi di Indonesia, terutama pasca keruntuhan pemerintahan Presiden Soeharto (1967-1998).⁴

Berbagai kekacauan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan warga atas nama demokrasi, justru mengancam kebersamaan warga sesama bangsa Indonesia. Di sisi lain upaya-upaya menegakkan demokrasi banyak digulirkan berbagai

elemen dalam masyarakat. Jadi seperti ada dua sisi yang berseberangan, di satu sisi implementasi (tuntutan) demokrasi menimbulkan kekacauan, di sisi lain tetap ada upaya mendorong demokrasi agar tetap tegak walaupun negeri ini belum siap secara struktur, aturan-aturannya dan kultur warga dan penyelenggara negaranya. Hal ini karena demokrasi telah diterima sebagai keniscayaan. Berdasarkan hal itu dirumuskan permasalahan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana deskripsi pergeseran-pergeseran dalam pemikiran yang dibangun dalam konsep demokrasi?; *kedua*, bagaimana sesungguhnya hubungan (relasi) antara kepentingan kapitalisme dengan konsep demokrasi di era modernisme?; dan *ketiga*, bagaimana kepentingan-kepentingan kapitalisme mewujudkan dalam globalisasi di Indonesia?.

Metode Pendekatan

Hal-hal dan pertanyaan dalam perumusan masalah tersebut di atas dibahas dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum, dengan titik berat pada pendekatan historis. Analisisnya berbasis studi hukum kritis⁵ yang berpedoman pada paradigma *critical theory*.⁶ Sesuai dengan

dang No.7 Tahun 1994. Undang-Undang tersebut antara lain: UU No. 5 Tahun 1995 Tentang Anti Persaingan Tidak Sehat; UU No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja; UU No.14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten; UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; Kebijakan Privatisasi. Bandingkan dengan tulisan Phillip R. Trimble, "Globalization, International Institutions, and the Erosion of National Sovereignty and Democracy", *Michigan Law Review*, Vol. 95 1997; J. Stopford, "Multinational Corporation", *Foreign Policy*, No. 113 1998/1999; dan R. Kozul-Wright and R. Rowthorn, "Spoil for Choice? Multinational Corporation and the Geography of International Production", *Oxford Review of Economic Policy*, Vol. 14 No. 2 1998.

³ Roberto M. Unger, 1986, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press, hlm. 1

⁴ Lihat dan bandingkan dengan tulisan Christine Bell mengenai transisi dalam demokrasi Christine Bell, Colm Campbell, and Fionnuala Ní Aoláin, "The Paradox of Transition in Conflict Democracies", *Human Rights Quarterly*, Vol. 27 2005/6; dan Christine Bell, Colm Campbell, and Fionnuala Ní Aoláin, "Justice Discourses in Transition", 13 *Social and Legal Studies*, Vol. 13 2004.

⁵ Studi Hukum Kritis adalah adalah Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) adalah salah satu aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang dikembangkan dari pemikiran legal realism. Studi Hukum mulai dikembangkan di Amerika Serikat bertepatan dengan diselenggarakannya *Conference on Critical Legal Studies di Universitas Wisconsin - Madison* pada tahun 1977. Studi Hukum Kritis mengembangkan pemikiran dan ajaran yang pada garis besarnya bertujuan menentang (*challenges*) atau setidaknya meninjau kembali norma-norma, standar-standar dalam teori hukum dan implementasinya yang berasal dari apa yang dikenal sebagai sistem hukum modern.

⁶ Paradigma Critical Theory: Paradigma adalah serangkaian panduan yang membimbing bagaimana peneliti melihat realitas (ontologis), melihat hubungan peneliti dengan objek penelitian (epistemologis) dan bagaimana seharusnya penelitian itu harus dilakukan (metodologis). Kritik-kritik terhadap positivisme sebagai paradigma dalam ilmu-ilmu sosial, dilakukan oleh penganut pemikiran *Frankfurt School* (Mazhab Frankfurt) yang mulai eksis kehadirannya pada tahun 1923, dengan mengembangkan teori kritis (*critical theory*). Berkaitan dengan definisi teori kritis (*critical theory*), beberapa pendapat seperti Crozier (1991), Held (1980), dan Tar (1979), mengatakan bahwa oleh karena teori kritis bukan merupakan "a single or unified approach" maka pengertian teori kritis (*critical theory*) tidak dapat didefinisikan dalam satu definisi. FX.Adji Samekto, 2008, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Yogyakarta: Genta Press, hlm 45-50.

perspektif paradigma *critical theory*, maka secara ontologis, dalam tulisan ini hukum atau aturan hukum yang dimaksud untuk menegakkan demokrasi dikonsepsikan sebagai realitas yang muncul karena ada kepentingan-kepentingan kuat dibalik suatu aturan hukum. Secara epistemologis, penulis tidak sekedar mendeskripsikan sesuatu, tetapi bermaksud memberikan kesadaran bahwa demokrasi yang perwujudannya bisa melalui berbagai aturan hukum tidak bisa dianggap sebagai keniscayaan yang tak terbantahkan, ketika dalam pelaksanaannya menimbulkan kegaduhan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Kajian tulisan ini ada dalam pendekatan socio-legal (*socio-legal approach*) yang mengkonsepkan hukum sebagai variabel independen sekaligus variabel dependent.⁷ Konsekuensinya, deskripsi tentang demokrasi yang mempengaruhi lahirnya hukum serta prinsip-prinsip hukum doktrinal, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan dalam pendekatan historis ini .

Pembahasan

Tidak dapat dipungkiri bahwa wacana demokrasi merupakan wacana yang lahir melalui sejarah panjang di Eropa yang akhirnya memuncak pada Revolusi Perancis 1789. Sejarah demokrasi mengalami pasang surut sejak era Yunani (Sebelum Masehi), yang terus-menerus bersentuhan dengan fenomena kekuasaan.

Konsep Demokrasi Era Plato-Aristoteles⁸

Plato adalah filosof Yunani yang melahirkan pemikiran-pemikiran hukum dan pemerintahan yang kemudian menjadi sumber pengembangan ajaran-ajaran di masa berikutnya. Pemikiran Plato, tentu dipengaruhi oleh tatanan sosial di masanya, dimana kepercayaan akan adanya kekuatan keillahian sangat dominan dalam konsep pikir manusia di negara kota (Polis) masa itu. Menurut Plato, alam semesta sesungguhnya memiliki 2 (dua) dunia, yaitu dunia nyata (fenomena) dan dunia ideal (ideos). Bagi Plato, dunia ideal (*ideos*) berisi hal-hal ideal, sangat baik, bersifat abadi yang tak lekang oleh waktu. Ideal-ideal yang ada, bersumber dari keillahian, dan harus menjadi pedoman bagi dunia nyata (fenomena).

Permasalahannya siapa yang mampu menyampaikan (mentransfer) substansi dari dunia ideal itu ke dunia nyata? Plato mengatakan kekuasaan keillahian itu disampaikan kepada manusia melalui “pikiran yang baik yang ada dalam jiwa yang baik” dan itu ada pada kaum sophy (filosof).⁹ Jadi kaum sophy (filosof) berperan untuk mentransfer substansi yang ada di dunia ideos itu ke dalam dunia nyata. Ideal-ideal yang bersumber dari dunia ideos tadi selanjutnya harus menjadi pedoman kehidupan nyata, sehingga hukum-hukum yang bersumber dari dunia ideos itu juga harus menjadi pedoman yang harus ditaati pada dunia nyata (fenomena). Setiap pelanggaran atas hukum itu adalah pelanggaran, bahkan merupakan dosa. Jadi

⁷ Baca tentang socio-legal studies pada Brian Bix, “Conceptual Jurisprudence and Socio-Legal Studies”, *Rutgers Law Journal*, Vol. 32 2000; Peter Fitzpatrick, “Being Social in Social-Legal Studies”, *Journal of Law and Society*, Vol. 22 1995; Christine B. Harrington and Barbara Yngesson, “Interpretative Sociolegal Research”. *Law and Social Inquiry*, Vol. 15 1990.

⁸ Dalam sejarah peradaban dunia, pemikir-pemikir yang luar biasa banyak ditemukan dari Athena. Pemikiran-pemikiran mereka sangat mempengaruhi sejarah Dunia Barat. Diantara pemikir-pemikir (filosof) tersebut ada nama yang sangat terkenal: Socrates (469-399 SM) dianggap sebagai pemikir yang pertama. Selanjutnya Plato (427-347 SM) yang merupakan murid Socrates. Selanjutnya Plato mengajar Aristoteles (384-322 SM). Pemikiran yang turun berkesinambungan ini sangat mempengaruhi perkembangan filsafat Dunia Barat yang semakin mendalam.

⁹ Pandangan yang sebenarnya bersifat hipotetis dari Plato: dalam masyarakat telah dititahkan adanya: (1) orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan. Mereka disebut kaum sophy (filosof). Mereka merupakan golongan masyarakat kelas atas dan harus berperan dalam pemerintahan; (2) orang-orang yang memiliki keberanian. Mereka disebut kaum Andreia, yang terdiri dari tentara yang berperan menjaga keamanan negara. Kaum Andreia, tidak punya milik pribadi, tidak berkeluarga; (3) orang-orang yang mempunyai peran memelihara ekonomi masyarakat yaitu petani dan tukang. Kedudukannya di bawah filosof dan tentara. Tukang dan petani bukan pengendali negara kota (Polis). Peran ketiga golongan itu, menurut Plato, harus seimbang supaya dunia nyata (fenomena) menjadi baik. Sumber referensi: Arnold J. Toynbee, 1959, *Greek Historical Thought : From Homer to the Age of Heraclius*, New York: The New American Library, hlm. 129-130 ; Bill Yenne, 2005, *100 Events That Shaped World History*, Penerjemah Lili Sri Padmawati, Batam Centre: Karisma Publishing Group, hlm 30-31 ; Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm 12-14.

tingkah laku manusia di dunia nyata harus menyesuaikan dengan hukum yang bersumber pada ideos tadi. Dalam pandangan Plato, hukum yang kemudian ditegakkan di dunia nyata itu merupakan hukum alam yang bersumber dari kebenaran keillahian yang disampaikan oleh kekuatan keillahian dalam pikiran manusia, melalui “jasa” kaum filosof. Bagi penulis, inilah hal yang dapat menjadi penjelasan tentang awal lahirnya pendekatan deduktif.¹⁰

Kaum sophia (filosof) dalam ideal Plato, adalah yang berperan dalam pemerintahan negara sekaligus menjaga ketaatan terhadap hukum. Akan tetapi setelah melihat pada kenyataan, Plato kemudian berubah pikiran dengan menyatakan bahwa, negara dalam dunia ideal tidak pernah ada (tidak pernah terbentuk). Negara kota (Polis) di dalam kenyataannya tidak diperintah oleh kaum sophia (filosof), akan tetapi diperintah oleh - pada awalnya - oleh tentara yang berkuasa (kelompok Timokrasi) kemudian diambil alih oleh sekelompok orang kaya yang berkuasa ((*oligarchi*). Selanjutnya dari orang-orang kaya yang berkuasa itu, pemerintahan diambil alih oleh rakyat biasa (demokrasi). Plato menyebut ini suatu kemerosotan. Lebih merosot lagi ketika negara kota (Polis) diperintah oleh satu orang (Tirani). Demikianlah maka dalam ideal Plato, kaum sophia (filosof) begitu dipercaya karena diasumsikan memiliki pikiran dan jiwa yang baik sehingga dapat mengambil kebijaksanaan. Jadi pendekatan deduktif yang dikembangkan Plato berangkat dari keyakinan bahwa hukum keillahian bersifat kekal, abadi dan mengandung kebenaran. Penafsiran selanjutnya bahwa hukum keillahian itu bersifat baik, universal. Oleh karena itu kejadian fakta harus sesuai dengan hukum keillahian. Demikian, dapat ditarik pemahaman bahwa pemikiran deduktif merupakan pendekatan yang “tidak menghargai” fakta yang dinamis dan sesungguhnya selalu berkembang.

¹⁰ Pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang kemudian dipakai dalam ajaran hukum doktrinal. Pendekatan deduktif menempatkan hukum sebagai faktor penentu, sehingga tingkah laku di alam fakta yang bertentangan dengan hukum itu adalah perilaku yang salah. Pendekatan deduktif berangkat dari pemikiran bahwa hukum itu telah benar adanya, dan melalui proses pembuatan yang benar, dianggap sah.

Pemikiran-pemikiran Plato kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles (384-322 SM) dengan mengatakan, ketaatan terhadap hukum negara kota (Polis) baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis - yang bersumber dari keillahian merupakan ketaatan moral yang disebut sebagai keadilan. Demi keadilan itulah, hukum harus ditaati. Demikianlah maka di era Plato dan Aristoteles, ketaatan terhadap hukum adalah keniscayaan, karena hukum bersumber dari kebenaran illahi. Dalam pada itu manusia selalu dalam posisi tidak berdaya. Hukum alam yang tertulis nantinya mengilhami lahirnya prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang mula-mula tumbuh di era Romawi.¹¹

Konsep Demokrasi Era Modernisme

Surutnya pengaruh ajaran Ketuhanan dalam hukum alam telah mendorong makin mengedepannya proses-proses rasionalisasi bidang-bidang kehidupan. Inilah yang melandasi Eropa Barat masuk pada era Rasionalisme. Era ini disebut juga sebagai Abad Pencerahan (*Enlightenment*) yang terjadi dari tahun 1650 hingga awal 1800-an. Terminologi “Era Pencerahan” (*Enlightenment*) digunakan sebagai lawan dari terminologi “Era Kegelapan” (*Dark Age*), yang menunjukkan keadaan dimana manusia telah diceerahkan, dibebaskan pikirannya dari belenggu dominasi ajaran Ketuhanan kemudian dicerahkan sehingga mampu mendayagunakan akal budi dan rasionya untuk membentuk kehidupan sosial bersama.

Akan tetapi masyarakat dalam lingkup negara bangsa masih didominasi oleh kekuasaan Raja yang berkuasa mutlak. Monarkhi - monarkhi absolut di Eropa memandang bahwa kedaulatan (*sovereignty*) adalah atribut kekuasaan Raja yang berkuasa mutlak. *L'état c'est moi* (negara adalah saya) merupakan implikasi dari gagasan absolutisme yang dipegang oleh Raja-raja yang berkuasa di negara Eropa waktu itu seperti Raja Louis XIV dari Perancis (1638-1715). Kekuasaan Raja-raja tersebut diyakini, atau diyakinkan berasal dari pendelegasian

¹¹ Baca mengenai pertanyaan-pertanyaan konseptual mengenai hukum ini pada Brian Bix, “Conceptual Questions and Jurisprudence”, *Legal Theory*, Vol. 1 1995.

Tuhan. Oleh karena kekuasaan Tuhan itu mutlak, maka kekuasaan yang diturunkan kepada Raja juga bersifat mutlak. Setiap upaya mengganggu gugat kekuasaan Raja adalah bertentangan dengan Hukum Ketuhanan. Pandangan ini merupakan sisa-sisa refleksi pemikiran Abad Pertengahan yang dimulai pada abad XV dan berlangsung sampai sekitar tahun 1650-an.

Memasuki Abad XVII pemikiran - pemikiran yang bersifat teosentris tersebut mulai memudar, digantikan oleh aliran-aliran pemikiran yang menganggap akal budi manusia sebagai satu-satunya sumber peradaban dan kemajuan umat manusia. Pemikiran inilah yang menandai semangat jaman Rasionalisme. Dalam jaman itu muncullah tema-tema baru yakni mengenai kedaulatan rakyat dan nilai pribadi manusia sebagai subyek hukum. Pemikir- pemikir utama jaman itu antara lain, John Locke dari Inggris (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), Voltaire serta Jean Jacques Rousseau (1712-1778) ketiganya dari Perancis. Mereka tidak mengakui kedaulatan Tuhan sebagai dasar tiap-tiap pemerintahan. Menurut mereka, kedaulatan rakyatlah satu-satunya dasar yang benar. Paham kedaulatan rakyat diilhami oleh pandangan bahwa setiap orang dilahirkan sama derajatnya. Tidak ada orang atau golongan tertentu yang karena derajatnya, mempunyai hak-hak khusus untuk memerintah. Berdasarkan kesamaan anggota masyarakat sebagai manusia dan sebagai warga negara, berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, maka harus dikatakan bahwa wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan atau mandat dan persetujuan warga masyarakat sendiri. Keyakinan inilah yang kemudian terungkap dalam istilah kedaulatan rakyat.¹²

Filsaf yang mempunyai pengaruh besar ajarannya adalah John Locke (1632-1704). Ia adalah seorang filosof era Rasional (Abad Pencerahan) dari Inggris yang hidup pada masa *Glorious Revolution* yang kemudian melahirkan

Parlemen dalam sistem Monarchi Konstitusional. Menurut John Locke motivasi didirikannya negara adalah untuk menjamin hak asasi manusia, terutama hak miliknya. Oleh karena itu kewajiban utama negara adalah untuk melindungi kehidupan dan hak milik warganegara, tidak boleh lebih dari itu. Kekuasaan yang ada pada negara adalah kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyatnya. Oleh karena itu wewenang negara menjadi terbatas dan tidak mutlak. Dalam hubungan inilah letak pentingnya hukum. Ajaran John Locke yang sangat penting adalah bahwa ajarannya berangkat dari penolakannya bahwa kedaulatan dapat berada dimanapun. Bagi John Locke, kedaulatan hanya ada pada masyarakat secara keseluruhan sebagaimana disampaikan Willian S.Carpenter:

*“The great merit of Locke’s political theory lies in his denial that sovereignty can exist anywhere except in the community as a whole...Thus Locke conceives democracy rather as a spirit than as a form of government.”*¹³

Pemikiran-pemikiran John Locke, Voltaire dan Montesquieu inilah yang akhirnya mendorong terjadinya Revolusi Perancis (1789) yang telah membuka era baru, dimana rakyat mengambil alih kekuasaan dan penghormatan atas kedudukan pribadi sebagai subyek hukum. Bisa dikatakan bahwa Revolusi Perancis terjadi karena ada sinergi antara kekuatan kaum borjuis (*Bourgeois*), kondisi ketidakadilan yang muncul karena kesewenang-wenangan Louis XVI (1754-1792). Dengan munculnya peran kaum *Burg (Bourgeois)* maka terjadilah pergeseran pusat-pusat kegiatan, yang semula pusat-pusatnya adalah biara-biara dan kerajaan, beralih ke kota-kota sebagai pusat-pusat kegiatan perdagangan dengan hegemoni pahamnya yang baru pula yang disebut sebagai kapitalisme.¹⁴ Ketidakadilan terutama sangat dirasakan kaum mis-

¹² Franz Magnis Suseno, 1991, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 289-290; Theo Huijbers, 1981, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 110-115.

¹³ William S. Carpenter, 1960, *Introduction to: John Locke, Two Treatises of Civil Government*, London: J.M Demt and Sons LTD, hlm. vii-xv.

¹⁴ Soetandyo Wignyoebroto, 2000, "Doktrin Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis Dari Perspektif Historik", dalam *Wajah Hukum Di Era Reformasi*, (Kumpulan Karangan Menyambut 70 Tahun Prof. Dr.Satjipto Rahardjo), Editor: IS Susanto dan Bernanrd L.Tanya), Bandung, Alumni, hlm. 161 - 178.

kin, tetapi mereka tidak punya kekuatan seperti kaum borjuis. Revolusi Perancis berhasil menggulingkan Louis XVI.¹⁵ Dikatakan kemudian bahwa Revolusi Perancis telah mengambil satu segi yaitu segi kerakyatan kepada sistem pemerintahan negara, sehingga negara yang tadinya dikuasai Raja-raja secara absolut, menjadi negara nasional kerakyatan berbasis kedaulatan rakyat (*popular democracy*).

Implikasi dari ditetapkannya paham kedaulatan rakyat atau pergeseran kekuasaan pemerintahan dari raja-raja absolut ke tangan rakyat, adalah dicanangkannya konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan, dimana kekuasaan dalam negara harus dipisahkan menjadi tiga bagian. *Pertama*, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang-undang; *kedua*, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan menjalankan undang-undang; dan *ketiga*, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. Pemisahan ini hakekatnya untuk mencegah terjadinya absolutisme yang mengarah kepada tindakan sewenang-wenang. Ajaran pemisahan kekuasaan ini diperkenalkan oleh Montesquieu (1689-1755) terkenal sebagai ajaran Trias Politica. Kekuasaan-kekuasaan tersebut dibentuk oleh rakyat karena rakyatlah yang berdaulat, bukan Raja. Hal yang perlu disampaikan adalah bahwa hasil dari Revolusi Perancis 1789 ternyata semakin memberi ruang bagi kaum borjuis untuk berperan dalam kehidupan ekonomi. Artinya Revolusi Perancis 1789 memberikan keuntungan kepada kaum

borjuis. Mereka semakin memperjuangkan hak-haknya dalam berusaha dan menekan agar negara tidak terlalu campur tangan dalam urusan hak milik, dan negara harus memberi ruang kebebasan bagi warganya untuk berusaha. Inilah cikal-bakal kemunculan kapitalisme di Eropa Barat. George C. Lodge, dengan mengutip dari *The Oxford English Dictionary* mendefinisikan kapitalisme sebagai: “*a system which favors the existence of capitalist*”. Pengertian kapitalis itu sendiri menurut Lodge adalah “*one who has accumulated capital or has it available for employment in... enterprises*”.¹⁶ Dari pen- definisian ini jelas bahwa pemupukan modal (*capital accumulation*) merupakan ciri utama yang melekat pada sistem kapitalisme.

Konsep Demokrasi dan Konteksnya dengan Globalisasi

Dominasi kapitalisme global yang mendominasi sistem perdagangan dunia sampai saat ini merupakan hasil proses sejarah panjang di Eropa Barat sejak era Pencerahan pada abad tujuh belas, dengan dimotori oleh filsuf-filsuf besar yang sangat berpengaruh pada pemikiran ekonomi-politik dan hubungan hukum dengan negara dan warganya. Dari uraian di atas, maka bisa dipahami pendapat Roberto M. Unger¹⁷ yang menyatakan bahwa sebenarnya para ahli hukum abad ke sembilan belas di Eropa Barat telah berusaha untuk menciptakan struktur hukum yang didasari ide demokrasi dan pasar bebas, ada komitmen terhadap republik yang demokratis dan sistem pasar sebagai bagian yang harus ada dalam republik. Dengan demikian ada semacam simbiosis mutualisma antara tuntutan diberlakukannya sistem demokrasi dengan mekanisme pasar bebas, yaitu bahwa pasar bebas akan memberikan keuntungan bagi kepentingan kapitalisme apabila di dalam wilayah dimana permintaan dan penawaran berlangsung dija-

¹⁵ Kelompok borjuis berasal dari Burg. Mereka adalah kelompok masyarakat yang sering juga disebut sebagai Kelas Menengah. Mereka memperoleh kemapanan secara ekonomi bukan karena merupakan anggota keluarga Kerajaan atau dekat dengan kekuasaan Raja, tetapi karena keras mereka sendiri. Kedudukan mereka makin menguat sehingga kehidupan mereka semakin tidak tergantung dari kekuasaan Raja. Sedemikian kuatnya sehingga mereka mempunyai posisi tawar untuk menuntut supaya Raja bertindak adil, suatu tindakan yang sangat dilarang di era absolutisme. Kelompok borjuis (Kelas Menengah) dan kelompok masyarakat miskin sangat tidak suka dengan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang dimiliki bangsawan. Muncullah tindakan anarkhi melanda Perancis. Pada tanggal 14 Juli 1789 rakyat Perancis berhasil merebut Bastille. Louis XVI digulingkan, dan pada tahun 1792-1793, keluarga Kerajaan dihukum mati pada 16 Januari 1793. Bill Yenne, *op.cit*, hlm. 94-95; L.J.Cheney, 1959, *A History of the Western World: From the Stone Age to the Twentieth Century*, New York: The New American Library, hlm. 199-202).

¹⁶ George C. Lodge, 1995, *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, Johannesburg: Pfeiffer, hlm. 94 - 95. Lihat juga, FX Adji Samekto, Slamet Haryadi, Oki Hadjiansah Wahab, “Revealing The Myth of Rule of Law”, *Journal of Law, Policy And Globalization*, Vol. 21, 2014. hlm. 1-7. Baca juga Jack Goldsmith, “Liberal Democracy and Cosmopolitan Duty”, *Stanford Law Review*, Vol. 55, 2003.

¹⁷ Roberto M. Unger, *op.cit*, hlm. 1

min adanya demokrasi. Berdasarkan hal itu maka, globalisasi, sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme, akan bisa berlangsung baik apabila di kawasan manapun ditumbuhkan demokrasi. Untuk itulah sejak globalisasi digulirkan pada tahun 1990-an (bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin) digulirkan pula isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan dukungan sarana teknologi komunikasi yang mampu menyebarkan isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan cepat.

Apabila dikaitkan lagi dengan pendapat Roberto M. Unger dan analisisnya, maka implikasi positif dari globalisasi itu tetap lebih banyak bermuara pada kepentingan kapitalisme. Dengan demikian dalam era globalisasi dimana negara-negara Utara memaksakan berlakunya mekanisme pasar bebas multilateral, maka dipaksakannya ajaran demokrasi sebagaimana lahir dari ide Revolusi Perancis tersebut di atas tidak selalu menguntungkan negara-negara Dunia Ketiga. Dunia Ketiga bukanlah negara-negara yang siap menerima persyaratan untuk mewujudkan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi secara struktur menuntut dipenuhinya kemampuan ekonomi yang dikelola secara baik oleh negara melalui mekanisme pasar, yang didukung oleh aturan-aturan hukum yang cenderung meminimalisasi peran negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan warga. Terlebih lagi spirit di Dunia Ketiga seperti di Indonesia adalah spirit kolektifisme bukan individualisme. Akan tetapi di dalam faktanya kita mendapati bahwa praktik-praktik demokrasi dan sistem hukum yang menjabarkannya tetap mengacu pada spirit demokrasi ala Barat. Tak ketinggalan pula aturan-aturan hukum yang dilahirkannya juga mengacu pada cara berpikir Barat. Berbagai perundang-undangan di Indonesia telah diterbitkan untuk memfasilitasi demokrasi dan pasar bebas. Sekedar contoh, berlakunya Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (UU Nomor 7 Tahun 2004) telah menyebabkan hak rakyat atas

air menjadi tereduksi, karena air telah memungkinkan untuk diprivatisasi.¹⁸

Globalisasi yang pada awalnya diharapkan dapat mendorong tumbuhnya *good governance* yang demokratis dan memberdayakan masyarakat, ternyata malah menimbulkan kecenderungan *poor governance*. Penyebab munculnya *poor governance* pada umumnya bersumber pada persoalan domestik yang terkait dengan kepentingan ekonomi global yang bercorak neo-liberal dan harus dijabarkan dalam berbagai kebijakan pemerintah, sekalipun sifatnya memberi dampak buruk pada lingkungan dan manusia. Kebijakan-kebijakan untuk menumbuhkan akuntabilitas, demokrasi, transparansi, pemberlakuan hukum lingkungan, dilakukan sekedar ingin mengakomodasi kebijakan pemberi donor seperti World Bank, IMF, atau institusi lain yang terlibat dalam proyek-proyek ekonomi dan politik. Tidak dimasalahkan apakah hal-hal seperti itu bisa menjawab problem-problem kemiskinan, sementara kelembagaan, aturan hukum dan kultur tidak pernah disiapkan oleh bangsa ini secara memadai.

Penutup Simpulan

Berdasar pada pembahasan tersebut di atas, maka atas permasalahan yang telah disebut sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, konsep demokrasi berkembang dari masa ke masa sesuai dengan pemikiran yang berkembang pada tatanan sosial yang terikat ruang dan waktu. Tatanan sosial dengan demikian sangat mempengaruhi konsepsi tentang demokrasi. Pada era Plato demokrasi belum dipercaya sebagai konsep penyelenggaraan kekuasaan yang bisa dipakai, karena pada Era Plato (Yunani) dibangun pemikiran bahwa para filosoflah yang seharusnya memimpin pe-

¹⁸ Kecenderungan terjadinya reduksi hak rakyat atas air sudah mulai terjadi di beberapa Kabupaten: Klaten, Cianjur, Sukabumi, Bekasi, Serang. Di daerah-daerah tersebut terdapat industri pengelola air yang berpotensi menyebabkan tereduksinya hak rakyat atas air. Cara berpikir kapitalistik dari industri ini dalam memperoleh air sangat mengancam kedudukan air sebagai public goods. Memang kapitalisme tidak selalu mendatangkan keadilan. Baca Gunther Teubner, "Justice Under Global Capitalism?", *European Journal of Legal Studies*, Vol. 1 Issue 3, July 2008

merintahan, karena merekalah yang dipercaya dapat menjabarkan kebenaran-kebenaran abadi yang ada di alam *ideos*. Cara berpikir Plato yang dilanjutkan oleh Aristoteles ini dihadapkan pada kenyataan bahwa negara kota (Polis) diperintah oleh satu orang (Tirani). Ini disebut Aristoteles sebagai kemerosotan, tetapi faktanya justru pemerintahan oleh satu orang ini yang kemudian berkembang di Eropa Barat sejak Imperium Romawi sampai munculnya negara Republik pasca Revolusi Perancis 1789.

Kedua, pada era modernisme terjadi perubahan tentang persepsi manusia terhadap konsep Demokrasi. Apabila pada masa Imperium Romawi hingga keruntuhan Raja Louis XVI melalui Revolusi Perancis, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan demokrasi sangat dihindari, maka pada pasca Revolusi Perancis - yang disebut sebagai Era Modernisme - demokrasi justru diyakini kebenarannya. Pandangan itu terbangun karena pengalaman buruk Absolutisme yang bersumber dari kekuasaan tunggal. Sesudah Revolusi Perancis 1789, demokrasi sebagai konsep penyelenggaraan pemerintahan semakin disebarluaskan oleh negara-negara Eropa Barat. Akan tetapi Revolusi Perancis 1789 memberikan keuntungan kepada kaum borjuis. Mereka semakin memperjuangkan hak-haknya dalam berusaha dan menekan agar negara tidak terlalu campur tangan dalam urusan hak milik, dan negara harus memberi ruang kebebasan bagi warganya untuk berusaha. Inilah cikal-bakal kemunculan kapitalisme di Eropa Barat.

Ketiga, terdapat relasi yang kuat antara kapitalisme, demokrasi dan globalisasi. Relasi tersebut dipaparkan sebagai berikut: kapitalisme sebagai cara berpikir yang mengedepankan kesejahteraan individual melalui akumulasi keuntungan dalam pelaksanaannya sangat menghendaki peran negara yang minim, dan dihindari dominasi negara. Dominasi negara, berdasarkan pengalaman akan menimbulkan eksekusi tidak adanya kesempatan bagi masyarakat sendiri mengembangkan hidupnya tanpa tergantung pada negara. Oleh karena itu kekuasaan negara tidak boleh absolut, harus dibagi-bagi untuk menghindari absolutisme. Untuk dapat berkembang maka rakyat adalah *citizen* yang

berkedudukan sama. Rakyatlah yang menentukan wakil-wakilnya di pemerintahan. Kepentingan rakyat adalah supaya di dalam negara itu, ia bisa hidup mengembangkan kesejahteraannya dan mengakumulasi keuntungan-keuntungannya. Hal ini semua ada dalam makna demokrasi. Globalisasi pada hakekatnya adalah ekspansi kapitalisme, karena globalisasi adalah sebuah proses yang terjadi setelah ideologi politik-ekonomi kapitalis menjadi "pemenang" dalam persaingan sistem ekonomi kapitalis versus komunis, dari tahun 1945 hingga 1989. Oleh karena globalisasi identik dengan ekspansi kapitalisme maka ciri-ciri dan tuntutan-tuntutan untuk melanggengkan kapitalisme harus diwujudkan dalam globalisasi. Tuntutan-tuntutan tersebut antara lain: minimalisasi peran negara, perdagangan bebas, anti monopoli, penghormatan hak kekayaan intelektual, penghormatan HAM dan penegakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika gagasan globalisasi itu dominan di dunia, maka gagasan-gagasan globalisasi dengan tuntutan-tuntutannya semakin mendapat pembenaran dari negara-negara dunia ketiga, negara yang tidak kuat secara ekonomi dan politik. Bahkan demi mendapatkan bantuan dari negara donor, negara-negara Dunia ketiga rela melakukan penyesuaian-penyesuaian aturan hukum yang memfasilitasi pasar bebas, sekalipun itu bertentangan dengan Konstitusinya.¹⁹

Saran

Hal-hal yang muncul sebagai kesadaran berdemokrasi itu tidak boleh dimaknakan begitu saja sebagai sesuatu yang pasti membawa kesejahteraan, karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi yang kemudian termanifestasikan dalam berbagai aturan hukum, bisa memuat pemihakan-pemihakan, sekalipun ia dikatakan telah diterima sebagai kebenaran.

¹⁹ Lihat dan bandingkan dengan pendapat Slaughter dalam Anne-Marie Slaughter, "Global Government Networks, Global Information Agencies, and Disaggregated Democracy", *MICH. J. INT'L L.* Vol. 24 2003; Margaret H. Marshall, "Wise Parents Do Not Hesitate To Learn from Their Children: Interpreting State Constitutions in an Age of Global Jurisprudence", *N.Y.U. L. REV.* Vol. 79 2004; dan Paul W. Kahn, "The Question of Sovereignty", *STAN. J. INT'L L.* Vol. 40 2004

Kesimpulan tentang relasi kapitalisme, globalisasi dan demokrasi dari perspektif *critical legal study* ini tentu akan berbeda kalau dibahas dalam perspektif positivisme, karena masing-masing paradigma (*critical theory* dan positivisme) memiliki landasan ontologi dan epistemologi yang berbeda. Sinergi pembahasan dari perspektif *critical legal study* dengan positivisme tentu akan memberi pembahasan yang seimbang, sehingga sangat berguna untuk membangun konstruksi baru pemaknaan demokrasi yang semakin merefleksikan keberpihakan pada keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Bell, Christine; Colm Campbell, and Fionnuala Ní Aoláin; "Justice Discourses in Transition", *Social and Legal Studies*, Vol. 13 2004;
- , Colm Campbell, and Fionnuala Ní Aoláin, "The Paradox of Transition in Conflict Democracies", *Human Rights Quarterly*, Vol. 27 2005/6;
- Bix, Brian. "Conceptual Jurisprudence and Socio-Legal Studies", *Rutgers Law Journal*, Vol. 32 2000;
- , "Conceptual Questions and Jurisprudence", *Legal Theory*, Vol. 1 1995;
- Carpenter, William S. 1960. *Introduction to: John Locke, Two Treatises of Civil Government*. London: J.M Demt and Sons-LTd;
- Chander, Anupam. "Globalization and Distrust", *The Yale Law Journal*, Vol. 114, April 2005;
- Cheney, L.J. 1959. *A History of the Western World: From the Stone Age to the Twentieth Century*. New York Published by The New American Library;
- Fitzpatrick, Peter. "Being Social in Social-Legal Studies", *Journal of Law and Society*, Vol. 22 1995;
- Goldsmith, Jack. "Liberal Democracy and Cosmopolitan Duty", *Stanford Law Review*, Vol. 55, 2003;
- Harrington, Christine B. and Barbara Yngesson, "Interpretative Socio-Legal Research". *Law and Social Inquiry*, Vol. 15 1990;
- Huijbers, Theo. 1981. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius;
- Kahn, Paul W. "The Question of Sovereignty", *STAN. J. INT'L L.* Vol. 40 2004
- Kozul-Wright, R. and R. Rowthorn, "Spoilt for Choice? Multinational Corporation and the Geography of International Production", *Oxford Review of Economic Policy*, Vol. 14 No. 2 1998.
- Lodge, George C. 1995. *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, Johannesburg: Pfeiffer;
- Marshall, Margaret H. "Wise Parents Do Not Hesitate To Learn from Their Children: Interpreting State Constitutions in an Age of Global Jurisprudence", *N.Y.U. L. REV.* Vol. 79 2004;
- Samekto, FX. Adji. 2008. *Justice Not for All, Kritik Terhadap Sistem Hukum Modern*. Yogyakarta: Genta Press;
- , Adji. Slamet Haryadi, Oki Hadjiansah Wahab. "Revealing The Myth of Rule of Law". *Journal of Law, Policy And Globalization*, Vol. 21, 2014;
- Slaughter, Anne-Marie. "Global Government Networks, Global Information Agencies, and Disaggregated Democracy", *MICH. J. INT'L L.* Vol. 24 2003;
- Stopford, J. "Multinational Corporation", *Foreign Policy*, No. 113 1998/1999;
- Suseno, Franz Magnis. 1991. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Teubner, Gunther. "Justice Under Global Capitalism?", *European Journal of Legal Studies*, Vol. 1 Issue 3, July 2008;
- Toynbee, Arnold J. 1959. *Greek Historical Thought: From Homer to the Age of Heraclius*. New York: The New American Library;
- Trimble, Phillip R. "Globalization, International Institutions, and the Erosion of National Sovereignty and Democracy", *Michigan Law Review*, Vol. 95 1997;
- Unger, Roberto M. 1986. *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard University Press;
- Wignyoebroto, Soetandyo. 2000. "Doktrin Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Historik", dalam *Wajah Hukum Di Era Reformasi* (Kumpulan Karangan Menyambut 70 Tahun Prof. Dr.Satjipto Rahardjo). Editor: IS Susanto dan Bernard L. Tanya), Bandung: Alumni;
- Yenne, Bill. 2005. *100 Events That Shaped World History* (Penerjemah Lili Sri Padmawati). Batam Centre: Karisma Publishing Group.